



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini masih banyak bangunan yang didirikan di Kabupaten Mempawah belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Potianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi bangunan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin mendirikan bangunan dipandang perlu untuk melaksanakan pemutihan izin mendirikan bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian IMB;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
6. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
7. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010.
8. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi.
9. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpuh pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
10. Bangunan Permanen adalah konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang/baja. Lantai tegel/keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup/sirap/genteng, langit-langit/plafond, kayu triplek. Semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, Kamar mandi dan wc, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan.

11. Bangunan Semi Permanen adalah konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen, tegel/kayu, langitan triplek, atau seng/asbes, bangunanya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan wc, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum.
12. Lingkungan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungan.
13. Permukiman adalah bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan.
14. Petugas adalah Pegawai di Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas menerbitkan IMB.
15. Tim Pelaksana Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah unsur Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
16. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
17. Kawasan Rawan Bencana Longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
21. Garis sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat..

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemutihan izin Mendirikan Bangunan bertujuan yaitu :

- a. Memberikan aspek legal bangunan di Kabupaten;
- b. Penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten;
- c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemutihan IMB diperuntukkan bagi pemohon yang memiliki bangunan;
- (2) Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap :
 - a. Bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dalam Tata Ruang Kabupaten ;
 - b. Bangunan yang berada diatas garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai, kawasan resapan air dan kawasan rawan bencana;
 - c. Bangunan yang berdiri diatas tanah/lahan sedang dalam sengketa;
 - d. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan pencemaran lingkungan;
 - e. Bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah di renovasi.
 - f. Bangunan yang tidak laik fungsi dan membahayakan ;

BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Objek Pemutihan IMB adalah bangunan tahun 2015 dan tahun sebelumnya yang belum mempunyai IMB dan yang sudah mempunyai IMB tetapi telah dilakukan penambahan luas bangunan;
- (2) Subjek Pemutihan IMB adalah orang pribadi dan badan hukum yang mempunyai bangunan.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pemutihan IMB adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tahapan sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN BIAYA PEMUTIHAN IMB

Bagian Ke Satu Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan Pemutihan IMB adalah dengan mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (Satu) lembar;
- b. Photo copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Photo copy surat bukti hak atas tanah/penguasaan atas tanah/surat keterangan pengakuan hak atas tanah dan bangunan diatas materai masing-masing 1(satu) rangkap;
- d. Photo bangunan tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang yang mencantumkan secara jelas ukurannya sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tahun berdirinya bangunan dan letak bangunan.

Bagian Ke Kedua Biaya Pemutihan IMB

Pasal 7

- (1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan Pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi;
- (2) Pengurangan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Bangunan yang didirikan Tahun 2011 – 2015;
 - 1) Bangunan untuk tempat tinggal :
 - a) Bangunan semi permanen/kayu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif Retribusi;

- b) Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi.
 - c) Bangunan untuk usaha atau Rumah Toko :
Bangunan semi permanen/kayu,bangunan permanen bertingkat dan Tidak bertingkat 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi.
- b. Bangunan yang didirikan Tahun 2006-2010;
- 1) Bangunan untuk tempat tinggal :
 - a) Bangunan semi permanen/kayu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi;
 - b) Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi;
 - c) Bangunan untuk usaha atau Rumah Toko :
Bangunan semi pemanen / kayu,bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi.
- c. Bangunan yang didirikan dibawah Tahun 2006;
- 2) Bangunan untuk tempat tinggal :
 - a) Bangunan semi permanen/kayu sebesar 20% (dua puluh persen)dari tarif Retribusi ;
 - b) Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi;
 - c) Bangunan untuk usaha atau Rumah Toko :
Bangunan semi pemanen / kayu,bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi.
 - (3) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi IMB .
 - (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pendapat asli daerah yang harus disetorkan ke kas daerah .

BAB VI MEKANISME DAN WAKTU PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penerbitan Izin

Pasal 8

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan Pemutihan IMB kepada Bupati melalui Dinas dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- (1) Petugas menerima permohonan dan memeriksa/meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang disampaikan;
- (2) Persyaratan yang telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi/objek yang dimohon oleh tim kerja teknis;
- (3) Apabila persyaratan pemohon tidak sesuai kondisi lapangan maka perlu disesuaikan dan apabila telah sesuai Pemutihan IMB diproses;
- (4) IMB Pemutihan diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Atas Nama Bupati;
- (5) Bentuk IMB Pemutihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini;
- (6) Setiap IMB Pemutihan yang diterbitkan dilengkapi dengan plat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

Bagian Kedua
Waktu Penerbitan IMB Pemutihan

IMB Pemutihan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peninjauan lapangan dan persyaratan yang disampaikan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VII
PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pemutihan IMB dibentuk tim sesuai kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pemutihan IMB dilaksanakan SKPD teknis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9-6-2017

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 9-6-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 31



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Daeng Manambon Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78911
MEMPAWAH

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

NOMOR : 640 / /SNT/IMB/DPMKUKMPTSP / 2017

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Saudara perihal Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 Nomor/Tanggal :
 Atas Nama :
 Alamat :
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dengan Berita Acara No.640/...../SNT/IMB/DPMKUKMPTSP-D tanggaldipandang perlu untuk dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada yang bersangkutan.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak No. 15 tanggal 29 Nopember 2010).
 - 2. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 Tentang Harga Dasar Satuan Bangunan di Kabupaten Pontianak.
 - 3. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 79 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
 - 4. Perda tentang Bangunan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Setelah Mempertimbangkan dari segi teknis dan non teknis, maka diberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

- 1. Nama
- 2. Jenis Peruntukan
- 3. Klasifikasi Bangunan
- 4. Letak Bangunan
- 5. Luas Bangunan
- 6. Tahun Mendirikan Bangunan
- 7. Status dan Luas Tanah
- 8. Bahan Bangunan

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan ini tidak berlaku apabila:

- 1. Pemegang Izin Mendirikan Bangunan memindahtangankan kepemilikan izin kepada orang lain tanpa persetujuan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah;
- 2. Bangunan yang bersangkutan sudah tidak ada atau tidak dapat dipakai lagi;
- 3. Pemegang Izin Mendirikan Bangunan merubah jenis peruntukan dan luas bangunan dan atau meningkatkan klasifikasi bangunan tanpa persetujuan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah.

KETIGA : Gambar terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin ini.

KEEMPAT : Izin ini berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : MEMPAWAH
 Pada tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
 Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Mempawah



Lampiran : II



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IMB

NOMOR :

KEL / DESA :

KECAMATAN :